



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Bone, tanggal 03 Januari 1972 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, NIK 7306070608740006, tempat lahir Makassar, tanggal 06 Agustus 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 25 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. XXXXX Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai mati dengan lima orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan lima orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena mantan isteri Tergugat masih sering menelfon dan meminta uang dengan alasan untuk kebutuhan anak bawaan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan November 2020, saat itu Tergugat pergi ke Makassar dengan alasan ingin mengantar anak bawaan Tergugat kepada mantan isteri Tergugat, namun Tergugat tidak pamit kepada Penggugat, Penggugat mengetahui setelah Tergugat sudah berada di Makassar, dan saat Tergugat berada di Makassar, tiba-tiba mantan isteri Tergugat mendatangi Tergugat dan ingin numpang tidur di rumah Tergugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi yang diberikan oleh keponakan Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah Tergugat kembali ke Merauke, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2021, Tergugat ingin membawa pergi motor milik Penggugat, namun Penggugat melarang karena motor tersebut digunakan untuk Penggugat bekerja, akan tetapi Tergugat malah marah dan mengancam akan mencincang Penggugat beserta dengan motor tersebut jika tidak diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena merasa terancam dan takut akhirnya Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Merauke pada tahun 2021 dengan perkara nomor :

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.XXXXXPd.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX /Pdt.G/2021/PA.Mrk, namun perkara tersebut di cabut dengan alasan Tergugat telah meminta maaf dan berjanji akan berubah, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan memperbaiki rumah tangganya, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya;

9. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terhitung 4 lamanya;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H, LLM) tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.XXXXXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah di perintahkan secara langsung dan juga telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

Bahwa Penggugat tidak menghadirkan bukti saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu pada sidang tanggal 22 Desember 2022 dan tanggal 29 Desember 2022.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjukkan hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara *in person* di persidangan, oleh Hakim telah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Mediator telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.XXXXXPt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada majelis tentang proses mediasi tertanggal 15 Desember 2022, Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim pada tiap - tiap sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena mantan isteri Tergugat sering menelpon dan minta uang dengan alasan untuk kebutuhan anak bawaan Tergugat dan ketika Tergugat sedang di Makassar tiba-tiba mantan isteri Tergugat datang dan ingin numpang tidur dirumah Tergugat dan Tergugat mengancam Penggugat akan di cincang jika tidak diberi uang oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.XXXXXPt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat bertanda P.1 yaitu tentang pernikahannya saja dan tidak mengajukan bukti saksi yang menjelaskan tentang perselisihan dan pertengkaran serta permasalahan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka Hakim berpendapat dan menilai, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan atau gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, gugatan Penggugat untuk seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.XXXXXPt.G/2022/PA.Mrk



Hakim Tunggal

Suparlan, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.XXXXXPt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)